



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA GEDUNG C LANTAI 2 JALAN TGK CHIK DITIRO BANDA ACEH 23241
TELP (0651) 28220, 28217; FAKSIMIL (0651) 28217, Pos Elektronik: kanwildjkn1@kemenkeu.go.id

Nomor : S-149/WKN.01/2018
Sifat : Segera
Hal : Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

09 FEB 2018

Yth. Para Pengguna Barang Wilayah Kementerian/Lembaga
(mohon periksa daftar terlampir)

Sehubungan dengan penertiban pengelolaan barang milik negara, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian (wasdal) barang milik negara (BMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (PMK-244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 (PMK-52);
2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 PMK-244 diatur bahwa ruang lingkup wasdal yang dilakukan oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang meliputi pemantauan dan penertiban.
3. Pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 PMK-244 meliputi pelaksanaan:
 - a. Penggunaan;
 - b. Pemanfaatan;
 - c. Pemindahtanganan;
 - d. Penatausahaan; dan
 - e. Pemeliharaan dan pengamanan.atas BMN yang berada di bawah penguasaannya.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk menyampaikan kepada satuan kerja di lingkungan kerja Saudara agar memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam penggunaan BMN, sesuai dengan Pasal 7 PMK-244 dilaksanakan pemantauan atas BMN yang digunakan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB), BMN yang digunakan sementara oleh PB lainnya, dan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi PB;
 - b. Dalam pemanfaatan BMN, sesuai dengan Pasal 8 PMK-244 dilaksanakan pemantauan atas pemanfaatan yang telah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang, dan pemantauan atas pemanfaatan yang telah dilaksanakan sesuai persetujuan dari Pengelola Barang dan/atau perjanjian;
 - c. Dalam pemindahtanganan BMN, sesuai dengan Pasal 9 PMK-244 dilaksanakan pemantauan atas pemindahtanganan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang, dan pemantauan atas pemindahtanganan yang telah dilaksanakan sesuai persetujuan dari Pengelola Barang;
 - d. Dalam penatausahaan BMN, sesuai dengan Pasal 10 PMK-244 dilaksanakan pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan penatausahaan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penatausahaan BMN;

- e. Dalam pemeliharaan dan pengamanan BMN, sesuai dengan Pasal 11 PMK-244 dilaksanakan pemantauan terhadap pemeliharaan BMN telah sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan dokumen penganggaran turunannya, dan pemantauan terhadap pengamanan BMN yang meliputi pengamanan administrasi, pengamatan fisik, dan pengamanan hukum.
- f. KPB membuat laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN dan menyampaikan kepada Kepala KPKNL selalu Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan PMK 52-2016.
- g. Melaksanakan perekaman Surat Keputusan dan Persetujuan Pengelolaan BMN yang telah terbit melalui aplikasi SIMAN dan *plugin* Perekaman SK versi terbaru. Aplikasi dan *plugin* dimaksud dapat diunduh di <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman/>.
- h. Tata cara pemantauan, penertiban, tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban, dilaksanakan sesuai dengan PMK-244 dan PMK-52

Atas perhatian, dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Kurniawan Nizar

NIP19660429 199310 1 001

Tembusan:

1. Direktur Barang Milik Negara;
2. Kepala KPKNL Banda Aceh;
3. Kepala KPKNL Lhokseumawe;

Lampiran Surat Kepala Kanwil DJKN Aceh
Nomor : 149 /WKN.01/2018
Tanggal : 09 Februari 2018

Daftar Para Pengguna Barang Wilayah (Koordinator UAPPBW) di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Aceh:

1. Panglima Kodam Iskandar Muda;
2. Kepala Badan Arsip Tsunami Aceh/ Arsip Nasional RI Prov. Aceh;
3. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Prov. Aceh;
4. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Prov. Aceh;
5. Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Aceh;
6. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Prov. Aceh;/ Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Aceh
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Aceh;
8. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS Sabang);
9. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Prov. Aceh;
10. Kepala Badan SAR Nasional Prov. Aceh;
11. Kepala Balai Bahasa Prov. Aceh;
12. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh;
13. Kepala Balai Latihan Kerja di Banda Aceh;
14. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Banda Aceh;
15. Kepala Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah I Banda Aceh;
16. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh;
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh;
18. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Aceh;
19. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I di Banda Aceh;
20. Kepala Bandara Cut Nyak Dhien di Meulaboh selaku Koordinator UAPPB-W;
21. Kepala BARISTAN INDUSTRI Banda Aceh;
22. Kepala BKSDA Prov. Aceh;
23. Kepala BPDAS Krueng Aceh;
24. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Aceh;
25. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Aceh;
26. Kepala Distrik Navigasi Kelas II Sabang;
27. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh
28. Kepala Kantor LAN Perwakilan Prov. Aceh;
29. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Aceh;
30. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Prov. Aceh;
31. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara Prov. Aceh;
32. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Prov. Aceh;

33. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh;
34. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Aceh;
35. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Aceh;
36. Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Aceh;
37. Kepala Kepolisian Daerah Prov. Aceh;
38. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan NAD;
39. Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Biomedis Aceh;
40. Kepala LPP RRI Prov. Aceh;
41. Kepala LPP TVRI Prov. Aceh;
42. Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
43. Kepala Pengadilan Tinggi/ TIPIKOR Banda Aceh
44. Kepala Pengembangan LLASDP Prov. Aceh;
45. Kepala Perwakilan Badan Kepegawaian Negara Regional XIII Prov. Aceh;
46. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Prov. Aceh;
47. Kepala Perwakilan Badan Pusat Statistik Prov. Aceh;
48. Kepala Perwakilan Gedung Keuangan Negara Prov. Aceh;
49. Kepala POLTEKKES Aceh;
50. Kepala Sekolah Menengah Teknologi Industri Banda Aceh;
51. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Aceh;
52. Ketua Mahkamah Syariah Prov. Aceh;
53. Kepala Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman KemenPU;
54. Rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;
55. Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh;
56. Kepala Balai Besar POM Banda Aceh;